



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. **Yusterman Zebua**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Liana Ndaha**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I anak dari pasangan suami istri, Talijanolo Zebua dan Adiria Laoli dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri, Gelisati Ndaha dan Yusiami Laoli;
2. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan Pernikahan secara Adat pada tanggal 10 April 2021 dan diteguhkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: PGPI-SIPANGE/2022;
3. Bahwa ketika perkawinan di langsungkan, Pemohon I berumur Dua Puluh Lima tahun Empat bulan, dan Pemohon II masih berumur Enam Belas tahun Sebelas bulan, sehingga seharusnya lebih dahulu mendapat izin dispensasi nikah dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, para Pemohon tidak mengetahui ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon disetujui oleh Kedua belah Pihak, orang tua, gereja serta tidak ada halangan dari Pihak manapun;

5. Bahwa setelah menikah, para Pemohon telah bertempat tinggal bersama layaknya suami-istri di rumah Pemohon I, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka;

6. Bahwa para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sekaligus untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

7. Bahwa Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting untuk dimiliki para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: PGPI-SIPANGE/2022, adalah sah secara hukum.
3. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir dan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No: SUKET/01/1201/29112022/0011 atas nama Yusterman Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05122018-0004 atas nama Yusterman Zebua tertanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201141201220002 atas nama kepala keluarga Yusiemi Laoli tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201151712070021 atas nama kepala keluarga Talijanolo Zebua tertanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan Nomor: 03/P-GPI/2022 antara Yusterman Zebua dengan Liana Ndaha, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Talijanolo Zebua, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Yusterman Zebua dan bapak mertua dari Liana Ndaha;
  - Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Adiria Laoli dan memiliki 5 orang dan Pemohon I merupakan anak pertama Saksi;
  - Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
  - Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah karena Pemohon II yang merupakan menantu Saksi pada saat perkawinan masih di bawah umur yaitu 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon awalnya meminta kepada gereja untuk dinikahkan namun gereja menolak karena Pemohon II yaitu Liana Ndaha masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa setelah Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun kemudian gereja mau memberkati perkawinan Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan pemuka agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristen yang bernama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th di Gereja Pentakosta Indonesia Sipange;

- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di desa yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak pernah ada keluhan tentang ekonomi maupun pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung anak dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon I sudah berusia 27 tahun;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua akan selalu mendukung dan membimbing Para Pemohon;

**2. Saksi Adiria Laoli, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Yusterman Zebua dan ibu mertua dari Liana Ndaha;
- Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Saksi Talijanolo Zebua dan memiliki 5 orang dan Pemohon I merupakan anak pertama Saksi;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah karena Pemohon II yang merupakan menantu Saksi pada saat perkawinan masih di bawah umur yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon awalnya meminta kepada gereja untuk dinikahkan namun gereja menolak karena Pemohon II yaitu Liana Ndaha masih di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun kemudian gereja mau memberkati perkawinan Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th di Gereja Pentakosta Indonesia Sipange;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di desa yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak pernah ada keluhan tentang ekonomi maupun pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung anak dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon I sudah berusia 27 tahun;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua akan selalu mendukung dan membimbing Para Pemohon;

**3. Saksi Yusiami Laoli, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Liana Ndaha dan ibu mertua dari Yusterman Zebua;
- Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Alm Gelisati Ndaha dan memiliki 5 orang dan Pemohon II merupakan anak kedua Saksi;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah karena Pemohon II yang merupakan anak kandung Saksi pada saat perkawinan masih di bawah umur yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon awalnya meminta kepada gereja untuk dinikahkan namun gereja menolak karena Pemohon II yaitu Liana Ndaha masih di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun kemudian gereja mau memberkati perkawinan Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th di Gereja Pentakosta Indonesia Sipange;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di desa yang sama dengan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak pernah ada keluhan tentang ekonomi maupun pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung anak dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan tidak tamat SD hanya sampai kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua akan selalu mendukung dan membimbing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiami Laoli yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Surat Keterangan No: SUKET/01/1201/29112022/0011 atas nama Yusterman Zebua (Pemohon I) dan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1201141201220002 atas nama kepala keluarga Yusiami Laoli tertanggal 12 Januari 2022 diketahui



bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dan berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama (mengontrak rumah) di Kelurahan Sipange sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2022 dan pada saat itu umur Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat P-5 berupa Surat Perkawinan Nomor: 03/P-GPI/2022 antara Yusterman Zebua dengan Liana Ndaha yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia dihubungkan dengan keterangan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiami Laoli yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th di Gereja Pentakosta Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1201141201220002 atas nama kepala keluarga Yusiami Laoli tertanggal 12 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 2 Maret 2004 dihubungkan dengan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiami Laoli yang pada pokoknya Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Pemohon II mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Pemohon II. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan saat Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun tanpa adanya Penetapan Pengadilan terkait dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi kawin?

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan Wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon II masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiami Laoli yang pada pokoknya Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya yang mana pada awalnya pihak Gereja menolak untuk memberkati perkawinan Para Pemohon karena Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun kemudian pada tanggal 27 Februari 2022 dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Gereja Pentakosta Indonesia dihadapan pemuka agama Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th dan pada saat pemberkatan dilangsungkan serta dihubungkan dengan tanggal lahir Pemohon II yaitu 2 Maret 2004 maka Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan perkawinan Para Pemohon berjalan dengan baik dan didukung oleh para Saksi yang merupakan orang tua dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Yusiami Laoli yang merupakan ibu kandung dari Pemohon II (istri) yang pada pokoknya bahwa Pemohon II telah berhenti sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikan SDnya;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan keterangan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiami Laoli menyatakan bahwa Pemohon II saat permohonan *a quo* diajukan sudah



sedang hamil dengan usia kandungan menjalani 5 (lima) bulan dan saat ini baik kondisi Pemohon II maupun bayi yang ada di dalam kandungannya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiarni Laoli yang pada pokoknya bahwa Pemohon I selalu memberikan nafkah kepada Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah mengeluh terkait ekonomi kepada para Saksi walaupun hidup dalam kondisi cukup dan saat ini Para Pemohon telah hidup mandiri dengan mengontrak rumah sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiarni Laoli yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon juga jauh dari pertengkaran dan tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga dan Saksi Talijanolo Zebua, Saksi Adiria Laoli, dan Saksi Yusiarni Laoli sebagai orang tua ikut juga membimbing Para Pemohon yang masih muda usianya. maupun kekerasan atau pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama Para Pemohon yaitu Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, serta



dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang menetapkan Perkawinan Para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Pentakosta Indonesia sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 03/P-GPI/2022 antara Yusterman Zebua dengan Liana Ndaha yang diterbitkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia dan ditandatangani oleh Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th. adalah sah secara hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa yang relevan untuk dikabulkan hanya sepanjang memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, sedangkan terkait penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkannya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2022 sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 03/P-GPI/2022 tertanggal 27 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia dan ditandatangani oleh Pdt. Walfiter Sitompul, S.Th. adalah sah secara hukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 29 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Punia Hutabarat, S.H.**

**Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);